

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/70/042022
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI
SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Hengky Yudha Bintara, 177391793, , Deputi Direktur Operasional TI mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat tertanggal 18 November 2021 untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/012019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Pasal 1

Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama : Hengky Yudha Bintara

Tempat & Tanggal Lahir : Sukoharjo, 6 Maret 1993

Nomor Pokok Karyawan : 177391793

Golongan / Grade : V / 7

Jabatan : Ahli Madya Security TI

Gaji Pokok : Rp. 2.670.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 4 tahun 1 bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 4 tahun 1 bulan

Unit Kerja : Deputi Direktur Bidang Operasional TI

Pasal 2

Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib:

- a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Pasal 3

Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.